



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Langkat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahril, SH, Advokat yang berkantor di Paluh Manis, jalan Perjuangan No. 218 Gebang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2019, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswata, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx, Kota Medan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb, tanggal 01 Oktober 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2013 di Kecamatan xxx, Kabupaten

Hal 1 dari 11 hal Put. No xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat, seperti ternyata dari Kutipan Akta Nikah, Nomor xxx/55/X/2013, bertanggal 28 Oktober 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat selama sekitar 5 (lima) tahun lamanya tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, kemudian pada sekitar awal tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di xxx;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung bahagia, namun pada sekitar bulan Maret 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat kurang memperhatikan kebutuhan belanja rumah tangga dan Tergugat juga sering berlaku kasar kepada Penggugat;

5. Bahwa Penggugat telah berupaya berulang kali memberikan nasehat kepada Tergugat agar lebih memperhatikan tentang kebutuhan belanja rumah tangga, namun malah sebaliknya Tergugat merasa tersinggung dengan nasehat Penggugat dan mengancam akan menceraikan Penggugat;

6. Bahwa kemudian pada bulan Mei 2018 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memperhatikan tentang kebutuhan belanja rumah tangga dan Tergugat juga mengusir Penggugat dari tempat kediaman orang tua Tergugat;

7. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran tersebut, selanjutnya Tergugat juga telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan cara menampar wajah Penggugat berulang kali dengan menggunakan tangan kanannya yang menimbulkan rasa sakit serta trauma bagi Penggugat;

8. Bahwa dikarenakan rasa takut terhadap tindakan kekerasan yang kembali dilakukan oleh Tergugat, maka akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di xxx, Kabupaten Langkat;

9. Bahwa sejak bulan Mei 2018 dan hingga saat itu antara Penggugat dan

Hal 2 dari 11 hal Put. No xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di tempat kediaman orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat kembali tinggal di tempat kediaman orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas;

10. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hingga saat gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah berupaya untuk menjemput Penggugat dan Tergugat juga tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

11. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikannya, namun ternyata upaya yang ditempuh tidak berhasil;

12. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat dipertahankan lagi;

Berdasarkan uraian uraian dan alasan alasan hukum tersebut di atas, dimohonkan Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Stabat c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memanggil para pihak pada suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu dengan memberikan putusan hukum, yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal 3 dari 11 hal Put. No xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/55/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatra Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi :

1. Saksi I, saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri menikah tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat. Terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di xxx;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Maret 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena uang belanja. Tergugat kurang memperhatikan kebutuhan belanja rumah tangganya;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, ketika saksi datang berkunjung.;

Hal 4 dari 11 hal Put. No xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak bulan Mei 2018 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah. Tergugat mengusir Penggugat kediaman Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat. Sejak itu Tergugat tidak pernah menemui, menjemput dan tidak memperdulikan Penggugat lagi hingga saat ini;
 - Bahwa pihak keluarga dan saksi telah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
2. Saksi II, Saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai Wawak Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat. Terakhir tinggal di rumah kontrakan di xxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama satu tahun lebih, Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar beberapa kali;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak bulan Maret 2018 dan puncaknya bulan Mei 2018. Saat itu Tergugat menampar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi. Tergugat kurang memperhatikan keuangan rumah tangganya dengan baik;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan penggugat dengan Tergugat;

Hal 5 dari 11 hal Put. No xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Hal 6 dari 11 hal Put. No xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg dan dalil syar'i, oleh Majelis Hakim diambil sebagai pertimbangan:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, sesuai Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan dalil gugatan dan keterangan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Stabat, maka berdasarkan

Hal 7 dari 11 hal Put. No xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Stabat berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Hal 8 dari 11 hal Put. No xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi, Tergugat kurang memperhatikan kebutuhan belanja rumah tangga dan Tergugat juga sering berlaku kasar kepada Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 tahun 4 bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa kentenraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290, oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pertimbangan;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Hal 9 dari 11 hal Put. No xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx).
4. Membebankan semua biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Siti Masitah, S.H serta Dra. Hj. Mardiah, M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ruzqiah Nasution, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Siti Masitah, S.H

Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H

Hal 10 dari 11 hal Put. No xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Mardiah, M.Ag

Panitera Pengganti,

Ruzqiah Nasution, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	600.000,00,-
Biaya Pnbp Lainnya	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	716.000,00,-

Hal 11 dari 11 hal Put. No xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb